



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disebut UPT Sanggar Kegiatan Belajar, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang satuan program dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga, serta pelatihan tenaga teknis pendidikan non formal, pemuda dan olahraga
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang satuan program dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga, serta pelatihan; tenaga teknis pendidikan non formal, pemuda dan olahraga.

Pasal 5

Da'am melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja bidang satuan program dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga, serta pelatihan tenaga teknis pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan bentuk-bentuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan luar sekolah, serta pembinaan generasi muda dan keolahragaan;
- c. pemberian bantuan kepada Dinas dalam pengendalian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan luar sekolah, serta pemuda dan olah raga;
- d. penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan luar sekolah, serta pemuda dan olah raga;
- e. penyediaan sarana dan fasilitas belajar bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan luar sekolah, serta pemuda dan olah raga;
- f. perencanaan kegiatan lintas sektoral di bidang PAUD non formal, pendidikan luar sekolah, serta pemuda dan olah raga setelah mendapat persetujuan dari Bidang Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang satuan program dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga, serta pelatihan; tenaga teknis pendidikan non formal, pemuda dan olahraga.

Pasal 5

Da'am melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja bidang satuan program dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga, serta pelatihan tenaga teknis pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan bentuk-bentuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan luar sekolah, serta pembinaan generasi muda dan olahraga;
- c. pemberian bantuan kepada Dinas dalam pengendalian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan luar sekolah, serta pemuda dan olah raga;
- d. penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan luar sekolah, serta pemuda dan olah raga;
- e. penyediaan sarana dan fasilitas belajar bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan luar sekolah, serta pemuda dan olah raga;
- f. perencanaan kegiatan lintas sektoral di bidang PAUD non formal, pendidikan luar sekolah, serta pemuda dan olah raga setelah mendapat persetujuan dari Bidang Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang satuan program dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga, serta pelatihan tenaga teknis pendidikan non formal, pemuda dan olahraga, dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- h. pengelolaan tata usaha UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
- (4) Bagan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan peren -anaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

*

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA

KERJA Pasal

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi lainnya.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan hal tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BA3 VII

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ~~setiap~~ orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI D NOMOR 20

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 21 Tahun 2009
Tanggal : 5 Januari 2009

BAGAN ORGANISIASI
UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M